



PUTUSAN

Nomor 134/Pdt.G/2024/PA.Skh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 40 tahun, NIK 3313143010830001, lahir di Surakarta, tanggal 30 Oktober 1983, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Supir, tempat kediaman di Xxxxx, Sumatera Selatan, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo dengan Nomor 44/ADV/1/2024, tanggal 19 Januari 2024, memberikan kuasa kepada **Zaenal Aripin, S.Sy., M.H.** dan kawan kawan, Advokat yang berkantor di Jl.Rajawali No. 13, Kelurahan Joho, Kecamatan/Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah., sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Perumahan Xxxxx, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Hal. 1 dari 13, Put. No. 134/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo dengan Nomor 134/Pdt.G/2024/PA.Skh, tanggal 19 Januari 2024, mengajukan permohonan izin cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2006, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kota Surakarta, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : Xxxxx/45/III/2006. Saat menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan mempunyai 2 (dua) orang anak bernama:
 - **Anak I**, NIK: 33131464120Xxxxx, (Karanganyar, 14-12-2006), Perempuan, Pendidikan : Kelas 1 SMK;
 - **Anak II**, NIK: 33131461041Xxxxx, (Karanganyar, 14-04-2011), Perempuan, Pendidikan : Kelas 1 SMP;

Kedua anak tersebut sekarang ikut dengan Termohon;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kumpul membina rumah tangga di rumah Pemohon di Xxxxx, Kabupaten Karanganyar sampai akhirnya Pemohon dengan Termohon berpisah;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan dengan harmonis dan bahagia, akan tetapi sejak tahun 2014 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak memungkinkan melanjutkan rumah tangga yang disebabkan karena:
 - a. Antara Pemohon dan Termohon sering ada masalah kecil yang dibesar-besarkan.
 - b. Masalah Ekonomi, dikarenakan usaha bangkrut, sehingga Termohon dan Pemohon saling menyalahkan.

Hal. 2 dari 13, Put. No. 134/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tergugat tidak patuh kepada Pemohon, ketika dinasehati Termohon selalu berani, bahkan dalam hal agama ketika Termohon disuruh untuk memakai jilbab Termohon tidak mau.
- d. Pemohon sering mengajak Termohon rukun dan mempertahankan rumah tangga tetapi Termohon tidak mau.
- e. Termohon sering meminta agar Pemohon dan Termohon hidup sendiri-sendiri.
- f. Termohon pernah disuruh mengurus cerai sendiri dengan biaya dari Pemohon tetapi Termohon tidak juga mengurus perceraian dan uangnya tidak dikembalikan kepada Pemohon.
- g. Akibat seringnya cekcok Pemohon juga sudah menalak Termohon;
5. Bahwa percekcoan dan pertengkaran tersebut mencapai puncaknya kurang lebih pada tahun 2019, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal di rumah orang tua Termohon sebagaimana alamat Termohon diatas sampai dengan sekarang, dan kemudian pada bulan April tahun 2023 Pemohon memutuskan untuk bekerja di Xxxxx, Sumatera Selatan sampai dengan sekarang;
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon agar Pemohon dan Termohon kembali hidup rukun dalam rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa karena dengan keadaan dan sebab tersebut, Pemohon sekarang mempunyai keinginan untuk menceraikan / mentalak Termohon dan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk bisa disatukan kembali selayaknya keluarga yang sakinah mawaddah warohmah;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan cerai talak telah berdasarkan atas hukum yang berlaku dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (b) dan/atau (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (b) dan/atau (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 3 dari 13, Put. No. 134/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo, cq Majelis Hakim, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

- Mohon putusan penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----B
ukti Surat:

Hal. 4 dari 13, Put. No. 134/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 33131430108XXXX tanggal 15 September 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX/45/III/2006 tanggal 19 Maret 2006, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan XXXXX Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.2) ;

B.-----B

ukti Saksi:

1. **Saksi I**, umur 71 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Perdagangan, tempat tinggal di XXXXX, Surakarta;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa isteri Pemohon bernama Risal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik, akan tetapi akhir-akhir ini mulai tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, tapi saksi tahu dari laporan Pemohon bahwa keduanya sering bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon disebabkan oleh ekonomi, yang mana usaha bangkrut sehingga Termohon dan Pemohon saling menyalahkan dan Termohon tidak patuh kepada Pemohon dan Termohon sering cemburu kepada Pemohon;

Hal. 5 dari 13, Put. No. 134/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon sampai sekarang sudah 4 (empat) tahun lebih lamanya;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon ikut dan diasuh oleh Termohon;
- Bahwa setelah berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa saksi sudah sering menasihati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Xxxxx, Sukoharjo.;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berkediaman di rumah Pemohon sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dulunya berjalan dengan baik, akan tetapi akhir-akhir ini mulai tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar satu kali, kejadiannya sudah lama;
- Bahwa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon adalah ekonomi,
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah selama 4 (empat) tahun lebih, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon belum pernah mengajak Termohon kembali;
- Bahwa kedua anak Pemohon dan Termohon ikut bersama Termohon;

Hal. 6 dari 13, Put. No. 134/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa saksi pernah memberikan saran kepada Pemohon untuk memperbaiki hubungan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum dan mohon dikabulkan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan alat bukti maupun keterangan lagi, dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat kembali dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, sedangkan tidak ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara sebagaimana permohonan Pemohon, majelis hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai Kewenangan untuk memeriksa permohonan dan Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon *a quo*;

Menimbang, bahwa Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menyatakan bahwa permohonan izin cerai talak diajukan oleh Pemohon kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon diketahui bahwa Termohon bertempat tinggal di alamat sebagaimana tersebut pada surat

Hal. 7 dari 13, Put. No. 134/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Sukoharjo, oleh karenanya Pengadilan Agama Sukoharjo berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan tersebut di atas, permohonan cerai talak diajukan oleh Pemohon (suami);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, yang merupakan akta autentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sejak tanggal 19 Maret 2006, sehingga dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak di hadapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak dalam permohonan *a quo* maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkara permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon mendasarkan permohonannya pada alasan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak tahun 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan ekonomi, yang mana usaha bangkrut sehingga Termohon dan Pemohon saling menyalahkan dan Termohon tidak patuh kepada Pemohon. Pertengkaran mana puncaknya terjadi pada tahun 2019, saat mana Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berlangsung 4 (empat) tahun lebih;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri pihak Termohon di persidangan, akan tetapi karena menyangkut bidang perceraian, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e), Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar permohonan Pemohon tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa dari alasan permohonan Pemohon tersebut maka yang menjadi masalah utama yang harus dibuktikan adalah apakah benar antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab tersebut di atas yang berakibat hubungan Pemohon dengan Termohon

Hal. 8 dari 13, Put. No. 134/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi tidak harmonis, dan apakah ketidakharmonisan hubungan Pemohon dengan Termohon masih bisa diperbaiki atau didamaikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi ke depan sidang. Para saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian di depan sidang menurut ketentuan khusus yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama, dan masing-masing dibawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangannya mengenai apa yang mereka ketahui tentang rumah tangga Pemohon dengan Termohon, seperti terurai pada bagian duduk perkara, keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya saling menguatkan, sehingga isi keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon ditemukan fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 19 Maret 2006, dan kini telah diakrui dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik, akan tetapi sejak tahun 2014 mulai sering berselisih dan bertengkar disebabkan ekonomi, yang mana usaha bangkrut sehingga Termohon dan Pemohon saling menyalahkan dan Termohon tidak patuh kepada Pemohon;
- Bahwa sejak tahun 2019 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon, dan sampai sekarang sudah berlangsung 4 (empat) tahun lebih lamanya;
- Bahwa selama pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik, dan Termohon sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik, bahkan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Namun, sejak tahun 2014 terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkar yang pada pokoknya disebabkan masalah ekonomi, yang mana

Hal. 9 dari 13, Put. No. 134/Pdt.G/2024/PA.Sk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha bangkrut sehingga Termohon dan Pemohon saling menyalahkan dan Termohon tidak patuh kepada Pemohon. Pertengkaran tersebut telah tidak bisa diatasi oleh Pemohon dan Termohon sehingga sejak tahun 2019 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berlangsung 4 (empat) tahun lebih tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Dari kesimpulan di atas maka yang harus dipertimbangkan lebih lanjut adalah bagaimana kualitas permasalahan atau percekcoan yang muncul dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Untuk itu perlu ditetapkan indikator-indikator ketidakharmonisan sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor: 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, "Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam";

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor: 285 K/AG/2000 Tanggal 10 November 2000, "Bahwa dikarenakan perselisihan yang terus menerus dan sudah tidak dapat didamaikan kembali serta sudah tidak satu atap lagi/tidak serumah karena tidak disetujui oleh keluarga kedua belah pihak, maka dapat dimungkinkan jatuhnya ikrar talak";

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1354 K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003, "Suami istri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan permohonan perceraian";

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa Yurisprudensi di atas dapat disimpulkan bahwa indikator rumah tangga yang sudah tidak harmonis lagi adalah sebagai berikut :

- Suami istri telah pisah rumah akibat pertengkaran;

Hal. 10 dari 13, Put. No. 134/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Suami istri sudah tidak saling memperdulikan, artinya sudah tidak lagi terjalin komunikasi yang baik satu sama lain;
- Suami istri telah didamaikan dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama sedikitnya 4 (empat) tahun lebih tanpa saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang telah terjadi terus menerus antara Pemohon dan Termohon. Dan Majelis Hakim telah berusaha menyampaikan saran dan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi dalam kesimpulannya Pemohon masih tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Termohon. Di sisi lain, Termohon juga tidak pernah menghadiri persidangan sekalipun telah dipanggil secara sah, maka hal ini secara tidak langsung mengindikasikan bahwa pihak Termohon pun benar-benar sudah tidak memiliki perhatian akan nasib rumah tangganya dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana terurai di atas telah dapat dikualifikasi sebagai rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*) dan telah tidak bisa didamaikan, sehingga tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dalam kondisi rumah tangga yang seperti itu sudah dapat dipastikan bahwa tujuan pernikahan untuk melahirkan ketenangan, cinta, dan kasih sayang di antara pasangan suami-istri, sebagaimana disebutkan dalam Alquran Surat Arrum ayat (21) sudah sulit untuk diwujudkan, dan mempertahankannya adalah sia-sia belaka sebab akan menimbulkan mudarat yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis berpendapat permohonan Pemohon telah terbukti beralasan cukup yakni sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Hal. 11 dari 13, Put. No. 134/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR., maka permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah untuk yang pertama kali, maka talak yang diizinkan kepada Termohon adalah talak satu raj'i sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh [2]: 229;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, TERMOHON, di depan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 Miladiah bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1445 Hijriah oleh kami Burhanudin Manilet, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag. dan Irwan, S.H.I., masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan melalui Sistem Informasi Pengadilan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu Sara Santika, S.H., M.H. sebagai Panitera

Hal. 12 dari 13, Put. No. 134/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, dan dihadiri secara elektronik oleh Pemohon dan kuasa hukumnya tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag.

Burhanudin Manilet, S.Ag.

Hakim Anggota II,

Irwan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Sara Santika, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP		
a.	Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
b.	Panggilan Pertama Pemohon	:	Rp10.000,00
c.	Panggilan Pertama Termohon	:	Rp10.000,00
d.	Redaksi	:	Rp10.000,00
2.	Biaya ATK Perkara	:	Rp75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp48.000,00
4.	Meterai	:	Rp10.000,00

Jumlah : Rp193.000,00

(seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Hal. 13 dari 13, Put. No. 134/Pdt.G/2024/PA.Skh